

Pembentukan - Peraturan Perundang-Undangan

2022

Undang-undang No. 13, LN 2022 (143), TLN (6801) : 63 hlm.

Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

ABSTRAK:

- Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.
- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini antara lain: 1) menambahkan metode omnibus; 2) memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan; 3) memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation); 4) membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik; 5) mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6) mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan 7) mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

CATATAN:

- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.
- Undang-Undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- Lampiran File: 63 hlm (batang tubuh hlm 1 s.d 13, penjelasan hlm 14 s.d 24 dan lampiran 25 s.d 63).